



PUTUSAN

Nomor:34/Pdt.G/2012/PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, Pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan Warung Makan, Pendidikan terakhir SMP, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon;

Telah mempelajari alat bukti surat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor: 34/Pdt.G/2012/PA.Bik Pemohon bermaksud mengajukan cerai thalak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dali sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tugu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah mertua selama 5 (lima) tahun kemudian pada tahun 2002 Pemohon dan Termohon merantau ke Biak, dan setelah tiba di Biak tinggal di xxx hingga bulan Agustus 2012;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai keturunan bernama xxxx, jenis kelamin xxxx, umur xxx tahun;
4. Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja.



5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 tiba-tiba Termohon dengan membawa anak Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama xxx tetangga Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan menggunakan pesawat terbang;
6. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon dengan membawa anak Pemohon bersama laki-laki tersebut pergi, dari teman Pemohon bernama xxx kebetulan beliau kerja di xxxx.
7. Bahwa setelah mengetahui Termohon pergi, pada awal bulan Agustus 2012 Pemohon mencari Termohon ke Jawa dan pemohon hanya bertemu dengan anak Pemohon di rumah neneknya.
8. Bahwa menurut keterangan dari mertua bahwa Termohon hanya 3 (tiga) hari tinggal di rumah orangtuanya, setelah itu pergi entah kemana dan orangtua Termohon sendiri juga tidak tahu dimana keberadaan Termohon.
9. Bahwa lebih kurang sejak 17 Juli 2012 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan Pemohon berusaha menghubungi HP Termohon sudah tidak aktif lagi;
10. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun menurut *berita acara relas panggilan yang disampaikan melalui RRI Biak* tanggal 03 Desember 2012 dan tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Biak dan Kasubsif Pengembangan Usaha RRI Biak, yang dibacakan dalam persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan namun Termohon tidak hadir,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat permohonan oleh Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Termohon tidak diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Nomor : xxxx; Tanggal xxxx, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf lalu di beri kode (Bukti P.1);
2. Surat keterangan Ghaib dari kelurahan Burokup, Distrik Biak kota, kabupaten Biak numfor, Nomor : xxxx tanggal xxxx, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf lalu di beri kode (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidang sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak masih perjaka dan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi lupa tahun pernikahannya;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan sekarang diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2012 Termohon dengan membawa anaknya pergi ke Jawa bersama laki-laki yang bernama xxxx tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal laki-laki yang bernama xxxx karena karyawannya di bengkel;
 - Bahwa saksi telah di tipu oleh xxxx karena motor saksi dibawa dengan alasan ada orang yang mau beli motor namun bukan untuk di jual akan tetapi digadaikan;
 - Bahwa saksi mengetahui xxxxx pergi ke Jawa bersama Termohon setelah Pemohon mengecek manifes pesawat Merpati di bandara Kaisefo Biak;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon di Jawa akan tetapi menurut orang tua Termohon hanya 3 (tiga) malam saja bermalam di rumah lalu menitipkan anaknya kemudian pergi bersama Sunardi alias Watir;
 - Bahwa setelah Pemohon tidak menemukan Termohon, Pemohon kembali lagi ke Biak dengan membawa anaknya;
 - Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan rumah orang tuanya tidak pernah lagi ada kabar dan alamat yang jelas;
 - Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar tetap bersabar, namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan mentalak Termohon;



2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 10 tahun yang lalu di Jawa;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2012 Termohon dengan membawa anaknya pergi ke Jawa bersama laki-laki yang bernama xxxx tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal laki-laki yang bernama xxxx karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui xxxx pergi ke Jawa bersama Termohon setelah Pemohon meminta bantuan xxx untuk mengecek manifes pesawat Merpati di bandara Kaisefo Biak;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon di Jawa akan tetapi menurut orang tua Termohon hanya 3 (tiga) malam saja bermalam di rumah lalu menitipkan anaknya kemudian pergi bersama xxxx;
- Bahwa setelah Pemohon tidak menemukan Termohon, Pemohon kembali lagi ke Biak dengan membawa anaknya;
- Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan rumah orang tuanya tidak pernah lagi ada kabar dan alamat yang jelas;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar tetap bersabar, namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapny cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة.

Artinya : Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 Termohon pergi dengan laki-laki yang bernama xxx tanpa izin Pemohon yang menyebabkan telah pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), yang merupakan bukti otentik yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), yang merupakan bukti otentik yang disertai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka patut di yakini bahwa Termohon pernah berdomisili di Jln. xxxx Kabupaten Biak Numfor, namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil alat bukti Saksi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 172 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah diberikan oleh ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan penglihatan dan pengamatan saksi langsung hal ini dikuatkan tempat tinggal kedua orang saksi Pemohon tersebut yang bertetangga dengan Pemohon, dengan demikian patut di yakini bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat melihat dan mendengar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara langsung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang berdasarkan penglihatan dan pengalaman langsung, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta mendukung permohonan Pemohon. Oleh karenanya sepatutnyalah Majelis



Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang konkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 Termohon pergi dengan laki-laki yang bernama xxx tanpa izin Pemohon yang menyebabkan telah pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa Pemohon maupun keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak ada informasi tentang keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya sudah merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi bersama laki-laki yang bernama xxxx tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai dengan mentalak Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang



Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila permohonannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Pemohon atas sikap Termohon sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Temohon telah pergi bersama dengan laki-laki lain dan meninggalkan Pemohon dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari bentuk perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 08 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 Hijriah, Oleh Drs. H. Muhammad Zainuri, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sitti Amirah dan H. Mansur KS, S.Ag sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.HI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muhammad Zainuri, MH

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

Hakim Anggota

Ttd

H. Mansur KS, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Khuzaimatin, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)